



PUTUSAN

Nomor 1313/Pdt.G/2023/PA.Pml.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **Gugatan Waris** antara:

1. PENGGUGAT 1, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di , Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. PENGGUGAT 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, pendidikan Strata I, tempat kediaman di , Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. PENGGUGAT 3, perempuan, umur 41 tahun (Pemalang, 04-02-1982), NIK: 3327094402820007, agama Islam, Pendidikan: S1, pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di , Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. PENGGUGAT 4, umur 39 tahun (Pemalang, 03-02-1984), NIK: 3327090203840009, agama Islam, Pendidikan: SLTA, pekerjaan: Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Yos Sudarso, gang Anggur No. 31 RT. 003 RW. 001, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. PENGGUGAT 5, umur 34 tahun (Pemalang, 02-11-2023), agama Islam, pekerjaan Karyawati BUMD, pendidikan Strata I, tempat kediaman di , Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;
6. PENGGUGAT 6, perempuan, umur 32 tahun (Pemalang, 25-10-1991), agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat

halaman 1 dari 30. Put.Waris No. 1313/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di , Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

Para Penggugat tersebut di atas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suma'un, S.H. dan Sigit Bayu Prakoso, S.H, para advokat yang beralamat di Jalan Pancakarya No. 17 RT. 02 RW. 06, Desa Pedurungan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 April 2023, yang telah terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang Nomor: 0516/SK/V/2023/PA.Pml., tertanggal 05 Mei 2023;

melawan

1. TERGUGAT 1, perempuan, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di , Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. TERGUGAT 2, perempuan, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kaligawe RT 02 RW 03 Desa Kaligelang, Kecamatan Taman, Kabupaten pemalang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. TERGUGAT 3, laki-lak, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di , Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. TERGUGAT 4, laki-laki, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di , Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. TERGUGAT 5, perempuan, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di , Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. TURUT TERGUGAT, perempuan, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di , Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

halaman 2 dari 30. Put.Waris No. 1313/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pihak yang hadir dan saksi-saksi para Penggugat, serta telah meneliti surat-surat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang dalam register perkara Nomor 1313/Pdt.G/2023/PA.Pml, tertanggal 15 Mei 2023, mengajukan perkara Gugatan Waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari senin tanggal 13-09-1997 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Maryam binti H. Hasan Nuridum (dahulu bernama Walia) Atau biasa di panggil Hj. Maryam (Pewaris) yang dikala hidupnya menikah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

1.1 Hj. Maryam (dahulu bernama Walia) menikah dengan Dahlan pada tanggal 3-1-1937, dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

1. Muripah Binti Dahlan;
2. Ali Jabidi Bin Dahlan;

Dan setelah itu Dahlan meninggal dunia pada tanggal 6-9-1950;

1.2 Hj. Maryam (dahulu bernama Walia) menikah dengan Ali Mustofa pada tanggal 1 November 1951, kemudian Ali Mustofa meninggal pada hari selasa tanggal 20-7-1982, dalam pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

1. PENGGUGAT 1 sebagai Penggugat I;
2. Tohowi bin H. Ali Mustofa;
3. Agus Hamid bin H. Ali Mustofa sebagai Penggugat II;

2. Bahwa anak dari Hj. Maryam (dahulu bernama Walia) yang bernama Muripah binti Dahlan telah meninggal dunia pada tanggal 26-6-2021 dan dikala hidupnya menikah dengan Abidin (Abidin telah meninggal dunia pada

halaman 3 dari 30. Put.Waris No. 1313/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019) dalam pernikahan antara Muripah binti Dahlan dengan Abidin telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu;

- 2.1 TERGUGAT 1 sebagai Tergugat I;
- 2.2 TERGUGAT 2 sebagai Tergugat II;
- 2.3 Kaharudin Syah bin Abidin;
- 2.4 TERGUGAT 3.....sebagai Tergugat III;

Bahwa anak dari Muripah binti Dahlan yang bernama Kaharudin Syah bin Abidin telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2023 dan dikala hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama TURUT TERGUGAT (sebagai Turut Tergugat) dan tidak mempunyai anak;

3. Bahwa anak dari Hj. Maryam (dahulu bernama Walia) yang bernama Ali Jabidi bin Dahlan telah meninggal dunia pada 1954 dan selama hidupnya tidak pernah menikah (masih bujangan);

4. Bahwa anak dari Hj. Maryam (dahulu bernama Walia) yang bernama PENGGUGAT 1 adalah Penggugat I;

5. Bahwa anak dari Hj. Maryam (dahulu bernama Walia) yang bernama Tohowi bin H. Ali Mustofa telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 18-06-2011 dan dikala hidupnya yaitu pada tanggal 11-04-1977 menikah dengan Sumiatih binti Mansur (telah meninggal dunia pada tanggal 18-12-2020) dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:

- 5.1 PENGGUGAT
3sebagai Penggugat III;
- 5.2 Muhammad Iqbal Fatchudin bin Tohowisebagai Penggugat IV;
- 5.3 PENGGUGAT 5.....sebagai Penggugat V;
- 5.4 Ismi Nashirotul Ulya binti Tohowi..... sebagai Penggugat VI;

6. Bahwa anak dari Hj. Maryam (dahulu bernama Walia) yang bernama Agus Hamid bin H. Ali Mustofa adalah Penggugat II;

halaman 4 dari 30. Put.Waris No. 1313/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Hj. Maryam (dahulu bernama Walia) (Pewaris) selain meninggalkan anak-anak dan cucu-cucu tersebut diatas sebagai ahli warisnya (mohon ditetapkan sebagai ahli waris) juga meninggalkan harta berupa:

- Sebidang tanah darat berikut bangunan rumah diatasnya Persil No. 141, Kelas I (D I), luas 300 m2 yang terletak di Dusun Mlaki, Desa Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Zaenal Abidin/ Ahmad Nurjaman;

Sebelah Timur : jalan Desa;

Sebelah selatan: jalan Raya;

Sebelah barat : H. Dasuki;

Yang merupakan harta gono gini antara Hj. Maryam (dahulu bernama Walia) dengan H. Ali Mustofa;

Mohon agar tanah tersebut disebut tanah objek sengketa;

Tanah tersebut diatas sekarang dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama;

8. Bahwa usaha secara kekeluargaan telah Para Penggugat lakukan yaitu dengan melakukan mediasi/ musyawarah di kantor kepala Desa Wanarejan Utara dipimpin oleh Kepala Desa Wanarejan Utara sebanyak 5 (lima) kali akan tetapi tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa kini Para Penggugat akan meminta tanah tersebut diatas dibagi secara adil menurut hukum Islam dan apabila tidak dapat dibagikan berupa barang (innatura) maka mohon supaya tanah dan bangunan tersebut dilelang dan uang hasil pelelangannya dibagi menurut pembagian yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama;

10. Bahwa selanjutnya Para Penggugat mohon agar Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa dihukum untuk menyerahkan tanah dan bangunan objek sengketa kepada Para Penggugat

halaman 5 dari 30. Put.Waris No. 1313/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibagi waris bersama antara Para Penggugat dan Para Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat (sedangkan Tergugat IV adalah anak dari Tergugat I sedangkan Tergugat V adalah anak dari Penggugat I merupakan cicit dari Hj. Maryam (pewaris) sehingga tidak perlu mendapatkan bagian waris karena orang tuanya masih hidup, sehingga yang mendapatkan bagian waris adalah orang tuanya, Tergugat IV dan Tergugat V digugat karena menguasai tanah objek sengketa) dan apabila tidak dapat dibagi barang (innatura) maka agar tanah dan bangunan objek sengketa dilelang dan uang hasil pelelangannya dibagi antara Para Penggugat dan Para Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat;

11. Bahwa Para Penggugat juga mohon agar Para Tergugat I, II, III, IV dan V dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

12. Bahwa Para Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad), meskipun adanya upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Para Penggugat mohon kepada yang terhormat bapak Ketua Pengadilan Agama Pemalang Cq yang mulia majelis hakim untuk menetapkan hari persidangan dan memerintah memanggil Para Penggugat dan Para Tergugat untuk diperiksa perkaranya dan selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Hj. Maryam (dahulu bernama Walia) sebagai Pewaris yang telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 13-09-1997;
3. Menetapkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat adalah ahli waris dari Hj. Maryam (dahulu bernama Walia);
4. Menyatakan sebidang tanah darat berikut bangunan rumah diatasnya Persil No. 141, Kelas I (D I), luas 300 m2 yang terletak di Dusun Mlaki, Desa Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara: Zaenal Abidin/ Ahmad Nurjaman;

halaman 6 dari 30. Put.Waris No. 1313/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur: jalan Desa;

Sebelah selatan: jalan Raya;

Sebelah barat: H. Dasuki;

(tanah objek sengketa) adalah merupakan harta gono gini (harta bersama) alm. Hj. Maryam dengan H. Ali Mustofa yang belum dibagi waris;

5. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan dan Turut Tergugat selaku Para ahli waris dari alm. Hj. Maryam adalah berhak atas tanah objek sengketa tersebut diatas;

6. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV dan V untuk menyerahkan tanah dan bangunan objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat untuk dibagi waris bersama antara Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat dan apabila tidak dapat dibagi berupa barang (innatura) maka agar tanah dan bangunan objek sengketa dilelang dan uang hasil pelelangannya dibagi kepada Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV namun apabila Para Tergugat membangkang maka agar dilakukan pelaksanaan putusan secara paksa (eksekusi) dengan bantuan pengamanan polisi;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun adanya upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi;

Atau: Jika majelis hakim berpendapat lain maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat/ kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, dan para Tergugat serta turut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi telah berusaha memberi nasihat kepada yang hadir untuk menyelesaikan persoalan waris tersebut secara kekeluargaan, namun upaya tersebut telah dilaksanakan dan tidak berhasil;

Bahwa prosedur mediasi antara kedua belah pihak bersama dengan

halaman 7 dari 30. Put.Waris No. 1313/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator tidak bisa dilaksanakan, karena pihak Tergugat (para Tergugat) tidak hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT 1 NIK. 3327094112520012, tertanggal 24 Juli 2012, yang dikeluarkan atas nama Pemerintah Kabupaten Pemalang, telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT 2 NIK. 3327091709620003, tertanggal 24 Juli 2012, yang dikeluarkan atas nama Pemerintah Kabupaten Pemalang, telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: Susi Nur Amalia, ST. Binti Tohowi NIK. 3327094402820007, PENGGUGAT 4 NIK. 3327090203840009, PENGGUGAT 5 NIK. 3327094211880007, Ismi Nashirotul Ulya Binti Tohowi NIK. 3327096510910004, yang dikeluarkan atas nama Pemerintah Kabupaten Pemalang, kecuali Muhammad iqbal Fatchuddin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang, keempat bukti tersebut telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah diprint out dari Hand Phone, kecuali yang atas nama Susi Nur Amalia, ST telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3A, P.3B, P.3C dan P.3D);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Ali Mustofa dan Maryam, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Nomor: 474.3.07/03/2013 dan Nomor: 474.3.08/03/2013, masing-masing tertanggal 13 Maret 2013, surat tersebut telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat I dan Penggugat II yang diketahui oleh Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa Hj.

halaman 8 dari 30. Put.Waris No. 1313/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryam (Walia) telah menikah dengan Dahlan pada tanggal 03 Januari 1937 di wilayah KUA Kecamatan Taman, namun tidak ditemukan arsipnya/ tidak tercatat, surat tersebut telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5);

6. Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, nomor: 0334/PW.01/04/2023, tertanggal 11 April 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Nama Daklan dan Waliyah alias Maryam, data pernikahannya tidak ditemukan di kantor tersebut, surat tersebut telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat I dan Penggugat II yang diketahui oleh Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa Hj. Maryam (Walia) telah menikah dengan H. Ali Mustofa pada tanggal 01 Nopember 1951 di wilayah KUA Kecamatan Taman, namun tidak ditemukan arsipnya/ tidak tercatat, surat tersebut telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.7);

8. Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, nomor: 0335/PW.01/04/2023, tertanggal 11 April 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Nama H. Ali Mustofa dan Waliyah alias Maryam, data pernikahannya tidak ditemukan di kantor tersebut, surat tersebut telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muripah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang, Nomor: 474.3./18/VI/2023 tertanggal 16 Juni 2023, surat tersebut telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.9);

10. Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat I dan Penggugat II yang diketahui oleh Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa Kaharuddin Syah Bin Abidin telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2023 dan Ali Zabidi Bin Dahlan telah meninggal dunia ada tanggal 05 April 1954, kedua surat tersebut telah dinazegelen,

halaman 9 dari 30. Put.Waris No. 1313/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.10A dan P.10B);

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Tochow HA, S.Ag. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Nomor: 474.3./21/VI/2023 tertanggal 06 Juni 2023, surat tersebut telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Tokhowi dengan Sumiati, yang dikeluarkan oleh KAU. Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Nomor 185/077/IV/77, tertanggal 11 April 1977 dan Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Sumiati, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wanarejan Utara nomor: 474.3/152/XII/2020, tertanggal 23 desember 2020, kedua surat tersebut telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.12A dan P.12B);

13. Fotokopi Turunan Kutipan Daftar Buku C yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wanarejan Utara Nomor: 1079, tertanggal 01 Januari 2022 atas nama Pemilik tanah H. Maryam, Nomor persil 141, luas tanah 300m2, surat tersebut telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.13);

14. Fotokopi daftar Nama Wajib luran, jenis tanah kering, atas nama H. Marjam, nomor persil 141, dengan daftar rincian I0030027-027, surat tersebut telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan daftar/ buku aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.14);

15. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wanarejan Utara, Nomor: 474.1/116/VI/2023 atas nama Khumamah tertanggal 20 Juni 2023, surat tersebut telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.15);

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang, atas nama Agus Hamid, nomor: 1002/1993, tertanggal 11 Maret 1993, surat tersebut telah dinazegelen,

halaman 10 dari 30. Put.Waris No. 1313/Pdt.G/2023/PA.Pml



bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.16);

17. Fotokopi Ijazah PGAN 4 tahun yang dikeluarkan oleh Panitia Ujian Akhir PGAN 4 tahun Depadtemen Agama republik Indonesia Rayon Pekalongan, atas nama Tochowwi, Nomor152/TL/PR/IV/73, tertanggal 15 Januari 1974, surat tersebut telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.17);

18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang, atas nama Susi Nur Amalia, nomor: 2360/DIS/1994, tertanggal 13 April 1994, surat tersebut telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.18);

19. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wanarejan Utara, Nomor: 474.1/36/VI/2023 atas nama Muhammad Iqbal, tertanggal 22 Juni 2023, surat tersebut telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.19);

20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang, atas nama Dini Rahmawati Maulida, nomor: 2576/TP/2000, tertanggal 04 Juli 2000, surat tersebut telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.20);

21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang, atas nama Ismi Nashirotul Ula, nomor: 4303/TP/2003, tertanggal 25 Agustus 2003, surat tersebut telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.21);

22. Fotokopi contoh undangan Kepala Desa Wanarejan Utara kepada ahli waris Maryam unuk mediasi, Nomor 005/ /XII/2022, tertanggal 14 Desember 2022, surat tersebut telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.22);

halaman 11 dari 30. Put.Waris No. 1313/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi daftar hadir, tertanggal 16 desember 2022, di Balai Desa Wanarejan Utara, acara mediasi ahli waris Maryam (almh.), surat tersebut telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.23);

24. Fotokopi Notulen hasil mediasi di Desa pada tanggal 16 desember 2022 antara para ahli waris Maryam (almh.), yang pada pokoknya menyatakan musyawarah tidak mencapai kesepakatan, karena pihak yang menguasai tanah mengaku tanah dimaksud milik orang tuanya yang bernama Muripah, surat tersebut telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.24);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Pertama: Nama Jamali bin H. Hambali, Umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kalibaros RT. 002 RW.10, Desa/ Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Pewaris (almh.Hj. Maryam);

- Bahwa almh.Hj. Maryam semasa hidupnya menikah 2 kali, yang pertama menikah dengan Dahlan mempunyai 2 orang anak yaitu Muripah dan Ali Zabidi, Muripah mempunyai 4 orang anak yang seorang anak sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak dan anak alm.bu Maryam yang bernama Ali Zabidi meninggal semasa masih bujangan dan pernikahan bu Maryam yang kedua dengan Ali Mustofa dan mempunyai 3 orang anak Khumamam dan agus hamid serta seorang lagi bernama Tohowi yang sudah meninggal dunia dan mempunyai 4 orang anak dengan sumiatih yaitu Susi, Iqbal, Rahmawati dan Ismi

- Bahwa suami yang pertama Pewaris (Hj. Maryam) yang bernama Dahlan dalam pernikahan pertamanya sudah lama meninggal dunia, demikian juga suami yang ke dua bernama H. Ali Mustofa pada

halaman 12 dari 30. Put.Waris No. 1313/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan yang keduanya juga telah meninggal dunia dan Pewaris sendiri meninggal tahun 1997;

- Bahwa anak pertama (Muripah) dari perkawinan pertama Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2021, 2 tahun setelah suaminya (Abidin) meninggal dan anak kedua dari pernikahan pertama Pewaris (Ali Jabidi) meninggal dunia ketika masih bujang, ketika itu saksi masih kecil/ anak-anak;

- Bahwa Pewaris pada saat meninggal dunia di tahun 1997, meninggalkan harta berupa: sebidang tanah darat beserta bangunan di atasnya yang sudah direnovasi seluas kira-kira 300 m² yang terletak di Dudun Mlaki, Desa Wanarejan Utara, kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, sebelah Utara berbatasan dengan tanah anak Muripah dan anak Zaenal Abidin (suami-isteri) yang bernama Ahmad Nurjaman, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya, sebelah timur berbatasan dengan Jalan masuk ke Desa dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Dasuki;

- Bahwa pewaris tidak mempunyai ahli waris lainnya, selain yang telah disebutkan di atas, baik itu garis keturunan ke atas maupun ke bawah;

- Bahwa harta peninggalan tersebut di Desa masih atas nama Hj. Maryam dan belum dibagikan kepada ahli waris yang berhak dan sekarang ini ditempati/ dikuasai oleh Anggoro, anak dari Yumas (Tergugat I) dan dikuasai/ ditempati oleh Fadhilatul, anak dari Khumamam (Penggugat I);

- Bahwa para ahli waris pernah bermusyawarah secara kekeluargaan melalui Kepala Desa setempat, namun tidak membuahkan hasil;

2. Saksi Kedua: Nama Wahono bin Ramani, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel/ mekanik, tempat tinggal di Dusun Mlaki RT. 001 RW.002, Desa Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Pewaris/ tetangga Penggugat I dan Penggugat II;

halaman 13 dari 30. Put.Waris No. 1313/Pdt.G/2023/PA.Pml



- Bahwa sebagai tetangga mengetahui bahwa almh. Hj. Maryam dan dan alm. H. Ali Mustofa adalah suami isteri yang keduanya sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi juga mengetahui almh. Hj. Maryam sebelum menikah dengan H. Ali Mustofa, telah menikah dengan Dahlan dan mempunyai 2 orang anak yang sekarang sudah meninggal, anak pertama mempunyai beberapa anak(namun saksi secara rinci tidak mengetahuinya) dan anak kedua tidak mempunyai isteri dan tidak mempunyai anak keturunan;
 - Bahwa pasangan suami-isteri tersebut diatas mempunyai 3 orang anak yang sekarang masih hidup 2 orang yaitu Agus Hamid dan Khumamah, yang satu orag lagi Tohowi sudah meninggal dunia dan Tohowi mempunyai 4 orang anak dan 1 orang anaknya sudah meninggal dunia belum lama ini, dengan meninggalkan seorang isteri, namun tidak mempunyai anak;
 - Bahwa Hj. Maryam pada saat meninggal dunia, meninggalkan harta berupa: tanah yang diatasnya ada rumah tinggal, yang luas tanahnya saksi tidak mengetahui, yang terletak di Dusun Mlaki, Desa Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya, sebelah Timur berbatasan dengan jalan ke Desa, sebelah utara berbatasan dengan tanah yang ditempati Nurjaman dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik orang lain (saksi tidak tahu);
 - Bahwa harta peninggalan tersebut belum dibagikan kepada ahli waris yang berhak dan sekarang ini ditempati/ dikuasai oleh Anggoro, yaitu anak dari cucu Pewaris dalam pernikahan pertama (cicit) dan dikuasai/ ditempati oleh Fadhilatul, anak dari kakak kandung Agus Hamid;
 - Bahwa para ahli waris pernah bermusyawarah secara kekeluargaan di Kantor Desa setempat, namun tidak hasil;
3. Saksi Ketiga: Nama Abu Umar Gandhi bin Tantowi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat Desa/ Kasi Pemerintahan Pemdes.

halaman 14 dari 30. Put.Waris No. 1313/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanarejan Utara, tempat tinggal di Dusun Pakisaji RT. 004 RW.003, Desa Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Desa dan ikut memfasilitasi musyawarah keluarga para ahli waris di kantor desa tersebut;
- Bahwa Pewaris yang telah meninggal dunia adalah pasangan suami isteri H. Ali Mustofa dan Hj. Maryam yang meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah kering berikut bangunan di atasnya dan saksi tidak mengetahui cara perolehan tanah tersebut, namun status tanah tersebut tercatat tahun 1975;
- Bahwa menurut buku letter C di desa Wanarejan Utara, tanah tersebut tercatat dengan persil nomor: 141, Kelas I, Nomor iuran 79, terletak di Jalan. Jenderal Sudirman No. 49, tercatat perubahan status tanah di tahun 1975 dan tercatat luas tanah 300 m² atas nama Marjam;
- Bahwa bangunan rumah di atas tanah tersebut merupakan bangunan lama tahun 70-an yang sekarang ini ditempati oleh Anggora dan Fadhilatul, cicit dan cucu dari Pewaris;
- Bahwa tanah dan rumah di atas tanah tersebut hingga kini belum dibagikan kepada ahli waris yang berhak;
- Bahwa pernah beberapa kali melalui Desa diupayakan musyawarah keluarga untuk pembagian waris tersebut, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap obyek sengketa telah diadakan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 31 Juli 2023 yang hasilnya ditemukan bahwa barang dan lokasi obyek sengketa yang ditunjukkan oleh Penggugat adalah:

1. Sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, yang luasnya kurang lebih 282 m² yang terletak di Dusun Mlaki, Desa Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Zaenal Abidin/ Ahmad Nurjaman;

Sebelah Timur : jalan Desa;

Sebelah selatan : Jalan Raya Jenderal Sudirman;

halaman 15 dari 30. Put.Waris No. 1313/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah barat : H. Dasuki;

2. Bahwa luas tanah waris tersebut menyusut karena semula dalam gugatan para Penggugat luasnya didasarkan pada pengukuran yang dilakukan di tahun 1975, berdasarkan buku letter C di Desa yang bersangkutan yang luasnya tertulis 300 m² dan setelah diukur luasnya berkurang dengan panjang sisi Selatan= 12,15 m, panjang sisi Timur= 26,73 m, panjang sisi Utara=9,13 m panjang sisi Barat= 26,25 m, sehingga luas tanah sekarang menjadi 282 m² atau berkurang sekitar 18 meter² karena pernah ada perluasan trotoar jalan raya Jenderal Sudirman;

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat mencukupkan perkaranya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dari putusan ini dan akhirnya pihak Pemohon tetap mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Penggugat tertanggal 27 April 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang dengan register kuasa Nomor 0516/SK/V/2023/PA.Pml., tertanggal 05 Mei 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa para Penggugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa para Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan mempunyai *legal standing*, sehingga Majelis Hakim dapat menerima

halaman 16 dari 30. Put.Waris No. 1313/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberi izin kepada Kuasa hukum pihak Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat yang menjalankan profesinya;

Menimbang, bahwa pengadilan tidak dapat mendamaikan kedua pihak berperkara, karena pihak Tergugat (para Tergugat dan turut tergugat) tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah berulang kali dipanggil dengan syah, namun demikian majelis berusaha memberikan nasihat kepada yang hadir untuk diselesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun tetap tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* sudah diupayakan memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak tidak bisa mengikuti proses mediasi karena pihak lawan tidak hadir di persidangan, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan oleh karenanya pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai harta peninggalan berupa: sebidang tanah darat beserta bangunan rumah permanen di atasnya yang sudah direnovasi seluas kira-kira 300 m² yang terletak di Dusun Mlaki, Desa Wanarejan Utara, kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, sebelah Utara berbatasan dengan tanah/ rumah Ahmad Nurjaman, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya, sebelah timur berbatasan dengan Jalan masuk ke Desa dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Dasuki, yang belum dibagikan kepada para ahli waris yang berhak, akan tetapi sekarang ini para Tergugat tidak mau membagi, kepada ahli waris lainnya, meskipun secara kekeluargaan pernah dimusyawarahkan, namun tidak berhasil dan harta waris tersebut dikuasai oleh para Tergugat dan atau Tergugat IV dan Tergugat V (bukan ahli waris);

Menimbang, bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya/ jawabanya, karena tidak pernah hadir di persidangan,

halaman 17 dari 30. Put.Waris No. 1313/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun beberapa kali telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak juga menguasai kepada orang lain untuk mengurus kepentingannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat/ membuktikan dalil-dalil gugatnya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti, baik berupa surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan pihak Penggugat berupa: P.1, P.2, P.3A, P.3B, P.3C, P.3D, P.12A, P.16, P.17, P.18, P.20 DAN P.21, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan bukti tulis selainya merupakan bukti yang bebas yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3A, P.3B, P.3C dan P.3D berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Penggugat, membuktikan bahwa para Penggugat, kecuali Penggugat IV, tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pemalang dan Penggugat IV, tercatat sebagai penduduk di Wilayah Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa Pewaris semasa hidupnya bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Pemalang dan objek sengketa yang diajukan para Penggugat berada di wilayah hukum pengadilan Agama Pemalang, maka sesuai dengan maksud secara umum ketentuan Pasal 118 HIR dan sesuai dengan asas *Forum Rei Sitae*, maka gugatan perkara harta waris para Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pemalang, secara formil dan Materiil adalah benar dan dapat diterima untuk diperiksa, hal mana sesuai pula dengan maksud Pasal 49 Ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 merupakan bukti surat biasa yang tidak mempunyai kekuatan mengikat dan bukan sebagai bukti yang sempurna, sehingga Pernikahan pertama Pewaris (Hj. Maryam alias Walia)

halaman 18 dari 30. Put.Waris No. 1313/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki bernama Daklan/ Dahlan di suatu waktu tidak ada bukti yang autentik dan pernikahan kedua di waktu yang berbeda dengan laki-laki bernama Ali Mustofa juga tidak ada bukti autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Kematian tersebut, membuktikan bahwa telah meninggal dunia Marjam/ Maryam alias Walia pada tanggal 13 September 1997 dan suaminya (Ali Mustofa) yang telah juga meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 20 Juli 1982, sehingga dalam perkara harta waris ini, Marjam/ Maryam alias Walia disebut sebagai Pewaris yang telah meninggalkan harta waris dimaksud;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10B berupa fotokopi surat kematian dari kepala Desa setempat atas nama Muripah binti Daklan/ Dahlan dan fotokopi surat pernyataan kematian yang diketahui kepala Desa setempat atas nama Ali Jabidi bin Daklan/ Dahlan, cukup sebagai bukti bahwa kedua anak dari perkawinan Pewaris yang pertama telah meninggal dunia, anak pertama meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2021 dan anak kedua meninggal dunia pada tanggal 05 April 1954;

Menimbang, bahwa bukti P.11, P.12A dan P.12B, berupa fotokopi surat kematian dari Kepala Desa setempat atas nama Tohowi/ Tochowwi, fotokopi Kutipan Akta nikah atas nama Tohowi/ Tochowwi dan Sumiati dan fotokopi surat kematian dari Kepala Desa setempat atas nama Sumiati, membuktikan bahwa Anak kedua Pewaris dalam perkawinan kedua Tohowi/ Tochowwi dengan Sumiati adalah pasangan suami isteri yang keduanya telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2011 dan tanggal 18 Desember 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.10A berupa fotokopi surat pernyataan kematian yang diketahui kepala Desa setempat, membuktikan bahwa anak ketiga (Kaharuddin Syah bin Abidin) dari anak pertama Pewaris (Muripah binti Dahlan) pada perkawinan pertama, membuktikan telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2023, dengan meninggalkan seorang isteri bernama TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat) tanpa meninggalkan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 berupa potokopi turunan Buku letter C, persil no. 141 dan iuran wajib tanah kering nomor 1079 yang tercatat di Pemerintahan Desa tersebut, membuktikan bahwa objek sengketa tersebut

halaman 19 dari 30. Put.Waris No. 1313/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum bersertipikat, namun secara de facto tanah waris tersebut kepemilikannya atas nama Pewaris (Marjam/ Maryam), dengan luas tanah yang dilakukan pengukurannya pada tahun 1975 tercatat 300 m²;

Menimbang, bahwa bukti P.15, P.16 dan P.17 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Khumamah, fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama Agus Hamid dan ijazah PGAN 4 Tahun atas nama Tohowi/ Tochow, membuktikan bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah anak kandung dari Pewaris (Marjam/ Maryam) dengan Ali Mustofa dan Tohowi/ Tochow adalah anak yang berorangtua/ berwali murid Ali M. (Ali Mustofa);

Menimbang, bahwa bukti P.18, P.19, P.20 dan P.21 berupa: fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Susi Nur Amalia, fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Muhammad Iqbal, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dini Rahmawati Maulida dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ismi Nashirotul Ula, membuktikan bahwa Penggugat III, Pengugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI adalah anak kandung dari suami isteri Tohowi/ Tochow (anak kedua Pewaris dengan Ali Mustofa) dan Sumiati;

Menimbang, bahwa bukti P.22, P.23 dan P.24 berupa contoh fotokopi undangan Kepala Desa setempat, daftar hadir dan hasil musyawarah (notulen), membuktikan bahwa perkara waris tersebut pernah diupayakan damai yang dihadiri oleh beberapa ahli waris melalui musyawarah secara kekeluargaan yang difasilitasi oleh aparat desa setempat, namun tidak membuahkan hasil perdamaian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan berakal sehat serta bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, dan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut tata cara agamanya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berisi mengenai apa yang dilihat atau didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

halaman 20 dari 30. Put.Waris No. 1313/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka keterangan saksi *a quo* memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan pada pokoknya telah mendukung sebagian besar dalil-dalil gugat Penggugat, baik mengenai Pewaris, sebahagian besar ahli waris, baik yang sudah meninggal dan berikut sebagian besar ahli waris turunanya/ dibawahnya maupun yang masih ada, objek harta yang belum dibagikan kepada ahli waris serta pihak/ orang yang menguasai objek harta waris tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa harta tidak bergerak telah ditemukan fakta bahwa barang dan lokasi obyek sengketa yang ditunjukkan oleh Penggugat dan didalilkan sebagai harta peninggalan ternyata sesuai dengan obyek sengketa harta tidak bergerak yang disebutkan dalam gugatan Penggugat, dimana batas-batasnya telah bersesuaian, namun luas tanah mengalami pengurangan seluas kurang lebih 18 m² di sisi selatan karena untuk pelebaran trotoar jalan raya, hal mana dalil gugatan para penggugat didasarkan pada yang tertulis pada Buku Letter C di Desa tersebut yang dilakukan pengukurannya pada tahun 1975 dan tidak melakukan pengukuran ulang terkini setelah adanya perubahan perluasan trotoar jalan raya tersebut, namun karena penyusutan ukuran luas tanah dimaksud dipergunakan untuk kepentingan sosial (fungsi sosial tanah) di luar pengetahuan pihak Penggugat dan tanpa adanya sangkalan pihak lawan, maka perbedaan tersebut dapat ditolelir dan luas tanah sengketa merujuk pada hasil pengukuran terakhir, berdasarkan pemeriksaan setempat (*desente*), sehingga luas tanah waris dimaksud adalah sekitar 282 m²;

Menimbang, bahwa diantara para ahli waris ada satu orang ahli waris yang meninggalnya sebelum meninggalnya Pewaris (1997), yang bernama Ali Jabidi yang merupakan anak kedua Pewaris pada perkawinan yang pertama, yang meninggal tahun 1954, namun tidak mempunyai keturunan, sehingga tidak mempunyai ahli waris Pengganti dan oleh karenanya tidak dapat diperhitungkan sebagai ahli waris;

halaman 21 dari 30. Put.Waris No. 1313/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diantara para ahli waris ada seorang lagi ahli waris yang meninggal setelah Pewaris meninggal dunia yang bernama Kaharudin Syah bin Abidin yang merupakan cucu Pewaris dari anak pertama perkawinan pertama Pewaris, yang meninggal dunia bulan Februari tahun 2023, namun tidak meninggalkan anak keturunan, namun meninggalkan seorang isteri yang bernama TURUT TERGUGAT, majelis berpendapat bahwa sekalipun kedudukan Kaharudin Syah tersebut secara hukum sebagai ahli waris, namun isterinya tersebut tidak dapat menduduki kedudukan yang sama sebagai ahli waris karena hubungan nasab dari Kaharudin Syah dan faktanya hubungan nasabnya ke bawah telah putus, karena isteri bukanlah ahli waris berdasarkan nashab atau isteri dimaksud tidak ada hubungan perkawinan dengan Pewaris (Marjam/ Maryam), tetapi ada hubungan perkawinan dengan ahli waris, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf c: "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai **hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris**, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris", namun mejelis berpendapat untuk memenuhi rasa keadilan sebagai seorang isteri, namun tidak dikaruniai anak keturunan yang sudah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai isteri dari ahli waris yang telah meninggal (kaharudin Syah), maka TURUT TERGUGAT yang oleh Penggugat didudukan sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara *a qua*, patut untuk mendapatkan bagian harta waris dari bagian ahli waris Kaharudin Syah berdasarkan wasiat wajibah, namun porsi bagiannya tidak melebihi/ lebih besar dari bagian terkecil dari saudara kandung Kaharudin Syah, hal wasiat wajibah mana memenuhi semangat yang terkandung dalam ketentuan pasal 209 KHI, yang penggunaannya dapat diperluas di luar anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya:

1. Bahwa Marjam/ Maryam alias Walia binti H. Hasan Nuridum telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 1997;

halaman 22 dari 30. Put.Waris No. 1313/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Marjam/ Maryam alias Walia binti H. Hasan Nuridum pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris berdasarkan **nasab**, yaitu:

2.1 Cucu-cucu Marjam/ Maryam alias Walia binti H. Hasan Nuridum dari anak pertama bernama Muripah binti Daklan/ Dahlan (meninggal 26-06-2021):

- a. TERGUGAT 1 (Tergugat I);
- b. TERGUGAT 2 (Tergugat II);
- c. Kaharudin syah bin Abidin (meninggal 23-02-2023), meninggalkan seorang isteri TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat), tanpa meninggalkan anak;
- d. TERGUGAT 3 (Tergugat III)

2.2 Anak-anak kandung Marjam/ Maryam alias Walia binti H. Hasan Nuridum dari perkawinan keduanya dengan Ali Mustofa:

- a. Khumamah binti Ali Mustofa (Penggugat I);
- b. Agus Hamid bin Ali Mustofa (Penggugat II);

2.3 Cucu-cucu Marjam/ Maryam alias Walia binti H. Hasan Nuridum dari anak kedua bernama Tohowi/ Tohowi bin Ali Mustofa (meninggal 18-06-2011):

- a. PENGGUGAT 3/ Tohowi (Penggugat III);
- b. Muhammad Iqbal Fatchudin bin Tohowi/ Tohowi (Penggugat IV);
- c. Dini Rahmawati Maulida binti Tohowi/ Tohowi (Penggugat V);
- d. Ismi Nashirotul Ulya binti Tohowi/ Tohowi (Penggugat VI);

3. Bahwa Marjam/ Maryam alias Walia binti H. Hasan Nuridum pada saat meninggal dunia meninggalkan isteri dari cucu sebagaimana tersebut pada angka 2.1 huruf c tersebut diatas, bernama TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat) mendapatkan bagian harta waris berdasarkan **wasiat wajibah** alm. Suaminya;

4. Bahwa Marjam/ Maryam alias Walia binti H. Hasan Nuridum pada saat meninggal dunia, meninggalkan harta berupa: sebidang tanah darat berikut bangunan rumah permanen diatasnya Persil No. 141, Kelas I (D I), luas 282

halaman 23 dari 30. Put.Waris No. 1313/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2 yang terletak di Dusun Mlaki, Desa Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara: Zaenal Abidin/ Ahmad Nurjaman;

Sebelah Timur: jalan Desa;

Sebelah selatan: jalan Raya Jenderal Sudirman;

Sebelah barat: H. Dasuki;

5. Bahwa harta peninggalan tersebut belum dibagikan kepada ahli waris yang berhak dan penerima wasiat wajibah dan sekarang dikuasai oleh para Tergugat dan atau ditempati oleh Tergugat IV dan Tergugat V yang bukan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Marjam/ Maryam alias Walia binti H. Hasan Nuridum adalah Pewaris dan yang termasuk ahliwaris dan berhak memperoleh harta warisan peninggalan dari Pewaris (Marjam/ Maryam alias Walia binti H. Hasan Nuridum) adalah: Khumamah binti Ali Mustofa (Penggugat I), Agus Hamid bin Ali Mustofa (Penggugat II), PENGGUGAT 3/ Tochow (Penggugat III), Muhammad Iqbal Fatchudin bin Tohowi/ Tochow (Penggugat IV), Dini Rahmawati Maulida binti Tohowi/ Tochow (Penggugat V), Ismi Nashirotul Ulya binti Tohowi/ Tochow (Penggugat VI), TERGUGAT 1 (Tergugat I), TERGUGAT 2 (Tergugat II), TERGUGAT 3 (Tergugat III) dan seorang yang berhak memperoleh harta warisan peninggalan dari Pewaris karena wasiat wajibah, yaitu TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara *a quo* mengenai gugatan harta warisan yang bukan merupakan sengketa hak kepemilikan (*bezitsrecht*), maka petitum sepanjang mengenai permohonan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus ditolak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 11 sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خِطِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً

halaman 24 dari 30. Put.Waris No. 1313/Pdt.G/2023/PA.Pml



فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: **bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan**; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan dalam Hadits Nabi SAW Riwayat Bukhari-Muslim dari Ibnu Abbas sebagaimana tersebut dalam Kitab *Subulus Salam Juz III* halaman 98 sebagai berikut :

الحقوا الفرائض باهلها (متفق عليه عن ابن عباس)

Artinya : Berikanlah faraidl (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak.....(al-Bukhari IV : 90, Muslim III : 194, Subulus Salam III: 98).

Dan pendapat Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab *Syarqawi ala Tahrir Juz II* halaman 188 yang berbunyi :

halaman 25 dari 30. Put.Waris No. 1313/Pdt.G/2023/PA.Pml



**وولد الإبن بحجب بالإبن . والجدّ بالأب . والجدّة بالأمّ
والأخ للأب بالأخ لأبوين . والأمّ لأب بالعمّ لأبوين**

Artinya : Cucu dimahjubkan oleh anak, nenek oleh ibu, kakek oleh ayah, saudara seayah oleh saudara sekandung. (Syarqawi II : 188)

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris terdiri dari 2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki, oleh karena 1 anak perempuan Pewaris (Muripah binti Daklan/ Dahlan) yang telah meninggal dunia yang meninggalnya sesudah pewaris meninggal, maka derajat kewarisan anak-anaknya naik, demikian pula satu anak laki-laki Pewaris Tohowi/ Tochow bin Ali Mustofa) yang meninggalnya setelah Pewaris meninggal, maka maka derajat kewarisan anak-anaknya naik pula dengan pembagian sebagai berikut:

1. Asal masalah atau pembagi asal adalah bilangan 6, kemudian ada pembagi cabang sesuai jumlah dan perimbangan ahli waris yang bilangannya 6 sama 5, maka dicari FPB (faktor persekutuan pembagi terbesar) yaitu bilangan 180;
2. Muripah binti Daklan/ Dahlan, memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian atau $\frac{30}{180}$ bagian dari Harta Waris (HW), dibagi untuk ahli waris:
 - a. TERGUGAT 1 (T I)..... $\frac{1}{6}$ HW x $\frac{1}{6}$ = $\frac{5}{180}$
 - b. TERGUGAT 2 (T II)..... $\frac{1}{6}$ HW x $\frac{1}{6}$ = $\frac{5}{180}$
 - c. Kaharudin Syah bin Abidin – TURUT TERGUGAT (T T).. $\frac{1}{6}$ HW x $\frac{2}{6}$ = $\frac{10}{180}$
 - d. TERGUGAT 3 (T III)..... $\frac{1}{6}$ HW x $\frac{2}{6}$ = $\frac{10}{180}$

Bahwa sesuai dengan batas maksimal penerima wasiat wajibah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka TURUT TERGUGAT hanya menerima $\frac{5}{180}$ dan sisanya $\frac{5}{180}$ dibagi secara berimbang sesuai kaidah hukum Islam terhadap ahli waris lain dalam kelompoknya yaitu $\frac{1}{6}$ bagian atau $\frac{30}{180}$ bagian harta waris, sehingga menjadi:

- a. TERGUGAT 1 (T I).....= $\frac{6,25}{180}$ bagian HW
- b. TERGUGAT 2 (T II).....= $\frac{6,25}{180}$ bagian HW
- c. Kaharudin S. bin Abidin – TURUT TERGUGAT (T T).....= $\frac{5}{180}$ bagian HW (Wasiat Wajibah)
- d. TERGUGAT 3 (T III).....= $\frac{12,50}{180}$ bagian HW

halaman 26 dari 30. Put.Waris No. 1313/Pdt.G/2023/PA.Pml



3. Khumamah binti Ali Mustofa (P I), memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian atau $\frac{30}{180}$ bagian HW;
4. Tohowi/ Tohowi bin Ali Mustofa, memperoleh $\frac{2}{6}$ bagian atau $\frac{60}{180}$ bagian dari harta waris, dibagi untuk ahli waris:
 - a. PENGGUGAT 3/ Tohowi (P III)..... $\frac{2}{6}$ HW x $\frac{1}{5}$ = $\frac{12}{180}$
 - b. Muhammad Iqbal F. Bin Tohowi/ Tohowi (P IV).. $\frac{2}{6}$ HW x $\frac{2}{5}$ = $\frac{24}{180}$
 - c. Dini Rahmawati M. Binti Tohowi/ Tohowi (P V)... $\frac{2}{6}$ HW x $\frac{1}{5}$ = $\frac{12}{180}$
 - d. Ismi Nashiroatul U. Binti Tohowi/ Tohowi (P VI)... $\frac{2}{6}$ HW x $\frac{1}{5}$ = $\frac{12}{180}$
5. Agus Hamid bin Ali Mustofa (P II), memperoleh $\frac{2}{6}$ bagian atau $\frac{60}{180}$ bagian HW;

Menimbang, bahwa oleh karena Harta Waris tersebut dibawah penguasaan atau ditempati oleh yang tidak berhak, yakni Tergugat IV dan Tergugat V, maka majelis mempertimbangkan demi untuk tujuan memperlancar pelaksanaan putusan/ eksekusi atas objek sengkata tersebut di kemudian hari, maka Tergugat IV dan Tergugat Vatau siapa saja yang mungsainya tanpa hak, dihukum untuk menyerahkan penguasaanya kepada pihak yang berhak, yakni para ahli waris atau mengosongkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hak, serta para Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara syah, oleh karena itu berdasarkan pasal 125 Ayat (1) HIR., maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan pasal 181 HIR., biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat dan Turut Tergugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dengan verstek;

halaman 27 dari 30. Put.Waris No. 1313/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Marjam/ Maryam alias Walia binti H. Hasan Nuridum telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 1997;
3. Menetapkan ahli waris dari Marjam/ Maryam alias Walia binti H. Hasan Nuridum adalah: Khumamah binti Ali Mustofa (Penggugat I), Agus Hamid bin Ali Mustofa (Penggugat II), TERGUGAT 1 (Tergugat I), TERGUGAT 2 (Tergugat II), TERGUGAT 3 (Tergugat III), PENGGUGAT 3/ Tochow (Penggugat III), Muhammad Iqbal Fatchudin Bin Tohowi/ Tochow (Penggugat IV), PENGGUGAT 5/ Tochow (Penggugat V) dan Ismi Nashirotul Ulya Binti Tohowi/ Tochow (Penggugat VI);
4. Menetapkan TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat), bukan ahli waris, tetapi berhak menerima harta waris Pewaris berdasarkan wasiat wajibah;
5. Menetapkan harta peninggalan yang belum dibagi waris adalah: sebidang tanah darat berikut bangunan rumah permanen di atasnya Persil No. 141, Kelas I (D I), luas 282 m² yang terletak di Dusun Mlaki, Desa Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara: Zaenal Abidin/ Ahmad Nurjaman;
 - Sebelah Timur: jalan Desa;
 - Sebelah selatan: jalan Raya Jenderal Sudirman;
 - Sebelah barat: H. Dasuki;
6. Menetapkan harta warisan dari Pewaris (Marjam/ Maryam alias Walia binti H. Hasan Nuridum) adalah harta sebagaimana tersebut dalam diktum angka 5 di atas sesudah dikurangi biaya-biaya untuk pengurusan jenazah dan untuk memenuhi hak-hak yang bersangkutan dengan orang lain seperti wasiat, membayar hutang dan lain-lain;
7. Menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:
 - a. Khumamah binti Ali Mustofa (Penggugat I): 30/180 bagian;
 - b. Agus Hamid bin Ali Mustofa (Penggugat II): 60/180 bagian;
 - c. TERGUGAT 1 (Tergugat I): 6,25/180 bagian;
 - d. TERGUGAT 2 (Tergugat II): 6,25/180 bagian;
 - e. TERGUGAT 3 (Tergugat III): 12,50/180 bagian;

halaman 28 dari 30. Put.Waris No. 1313/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. PENGGUGAT 3/ Tohowi (Penggugat III): 12/180 bagian;
 - g. Muhammad Iqbal Fatchudin Bin Tohowi/ Tohowi (Penggugat IV): 24/180 bagian;
 - h. PENGGUGAT 5/ Tohowi (Penggugat V): 12/180 bagian;
 - i. Ismi Nashirotul Ulya Binti Tohowi/ Tohowi (P VI): 12/180 bagian;
8. Menetapkan besarnya bagian penerima wasiat wajibah TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat) adalah 5/180 bagian;
9. Menghukum Para Penggugat ahli waris dan para Tergugat ahli waris (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) untuk membagi harta waris tersebut pada diktum angka 5, dengan bagian masing-masing sebagaimana diktum angka 7 dan diktum angka 8, dan jika tidak dapat dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang yang hasilnya dibayarkan sesuai bagian masing-masing ahli waris dan penerima wasiat wajibah;
10. Menghukum Tergugat IV (atau TERGUGAT 4) dan Tergugat V (TERGUGAT 5) atau siapa saja yang tidak berhak, yang menguasai harta waris sebagaimana tersebut pada diktum 5, untuk menyerahkan penguasaannya kepada para ahli waris yang berhak atau mengosongkannya;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, mengenai permohonan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.195.000,00 (Tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang pada tanggal 03 Juli 2023 Masehi, oleh kami **Lukman Abdullah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sobirin, M.H.** dan **Drs. Ah. Fudloli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Rachmad Arifianto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta

halaman 29 dari 30. Put.Waris No. 1313/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh pihak Penggugat, tanpa hadirnya pihak Tergugat dan Turut Tergugat.

Ketua Majelis,

Lukman Abdullah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sobirin, M.H.

Drs. Ah. Fudloli, M.H.

Panitera Pengganti,

Rachmad Arifianto, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	70.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	1.900.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	3.195.000,00

(Tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

halaman 30 dari 30. Put.Waris No. 1313/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)